

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*)  
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI  
KONGLOMERASI KEUANGAN MANULIFE INDONESIA  
Tahun 2020**

**PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA**

Gedung Sampoerna Strategic Square  
South Tower, Lt 3-17  
Jln. Jend. Sudirman Kav 45-46  
Jakarta Selatan 12930

Jakarta, 26 Mei 2020  
Direksi PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia



**APRILIANI T. SIREGAR**  
DIREKTUR

# **LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN MANULIFE INDONESIA**

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Manulife Indonesia ini disusun sesuai dengan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian; dan
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.05/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Konglomerasi Keuangan Manulife Indonesia terdiri dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ("**AJMI**") sebagai Entitas Utama dan PT Manulife Aset Manajemen Indonesia ("**MAMI**") sebagai Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Manulife Indonesia tahun 2020 ini terdiri dari:

## **I. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi (Periode 31 Desember 2019);**

Pada bulan Februari 2020, AJMI dan MAMI telah menyusun Laporan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk periode Semester II 2019, yang telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 14 Februari 2020. *Self-Assessment* ini merupakan dasar bagi AJMI dan MAMI meningkatkan pelaksanaan tata kelola terintegrasi. Bagian ini menjelaskan hasil dari *Self-Assessment* tersebut.

**II. Struktur Konglomerasi Keuangan Manulife Indonesia**

Bagian ini akan menjelaskan mengenai struktur konglomerasi keuangan Manulife Indonesia sehingga akan terlihat hubungan antara AJMI dan MAMI.

**III. Struktur Kepemilikan Saham Konglomerasi Keuangan Manulife Indonesia sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*)**

Bagian ini akan menjelaskan mengenai struktur kepemilikan saham dari AJMI dan MAMI sampai kepada pemegang saham pengendali.

**IV. Struktur Kepengurusan pada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan PT Manulife Aset Manajemen Indonesia**

Bagian ini akan menjelaskan mengenai struktur Dewan Komisaris dan Direksi dari AJMI dan MAMI.

**V. Kebijakan Transaksi Intra Group**

Bagian ini akan menjelaskan mengenai Kebijakan Transaksi Intra Group yang memuat kebijakan identifikasi, pengelolaan dan mitigasi atas transaksi intra group mengacu ke peraturan yang berlaku terkait dengan transaksi intra-group.

**LAPORAN TAHUNAN  
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI  
KONGLOMERASI KEUANGAN  
MANULIFE INDONESIA**

Bagian Pertama  
LAPORAN PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA  
KELOLA TERINTEGRASI  
(Periode 31 Desember 2019)


LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PELAKSANAAN  
TATA KELOLA TERINTEGRASI  
BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

ENTITAS UTAMA : PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA  
POSISI LAPORAN : SEMESTER II (JUL - DEC) 2019

HASIL PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI	
PERINGKAT	DEFINISI PERINGKAT
1	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
ANALISIS	
<p>Konglomerasi Manulife Indonesia terbentuk pada pertengahan tahun 2015 berdasarkan POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (POJK No. 18/2014) yang dilanjutkan dengan pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tahun 2015, pengesahan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi pada awal tahun 2016 dan pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi. Berdasarkan hasil penilaian sendiri, Konglomerasi Manulife Indonesia dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum sangat baik, Entitas Utama telah memiliki komite dan satuan kerja untuk mendukung penerapan tata kelola terintegrasi, peraturan internal yang menjadi pedoman dalam penerapan tata kelola terintegrasi, Direksi dan Dewan Komisaris yang menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila ada hal-hal yang memerlukan perbaikan, Entitas Utama beserta LJK didalamnya akan segera memperbaikinya.</p>	

**LAPORAN TAHUNAN  
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI  
KONGLOMERASI KEUANGAN  
MANULIFE INDONESIA**

Bagian Kedua  
Struktur Konglomerasi Keuangan  
Manulife Indonesia




\*) Entitas Utama

\*\*\*) Anggota

**LAPORAN TAHUNAN  
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI  
KONGLOMERASI KEUANGAN  
MANULIFE INDONESIA**

Bagian Ketiga  
Struktur Kepemilikan Saham Konglomerasi Keuangan  
Manulife Indonesia sampai dengan pengendali  
terakhir (ultimate shareholders)





\*) Entitas Utama

\*\*\*) Anggota

**LAPORAN TAHUNAN  
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI  
KONGLOMERASI KEUANGAN  
MANULIFE INDONESIA**

Bagian Keempat  
Struktur Kepengurusan pada  
PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia  
dan  
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

**PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA – ENTITAS UTAMA**

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Referensi</b>
Ke Wing Siu	Presiden Komisaris	Akta tertanggal 8 November 2019 Nomor 18, dibuat dihadapan Mala Mukti, SH, LLM, Notaris di Jakarta, surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0360998 tanggal 18 November 2019
Calvin Chiu	Komisaris	
Dr. Suyoto	Komisaris Independen	
Adi Purnomo Wijaya	Komisaris Independen	

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Referensi</b>
Ryan S. Charland	Presiden Direktur	Akta tertanggal 31 Mei 2019 Nomor 161, dibuat dihadapan Mala Mukti, SH, LLM, Notaris di Jakarta, surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0285411 tanggal 10 Juni 2019
Apriliani T Siregar	Direktur	
Novita Yuliani	Direktur	
Karjadi Pranoto	Direktur	
Johannes W. M. De Waal	Direktur	

**PT MANULIFE ASET MANAJEMEN INDONESIA – LJK**

Nama	Jabatan	Referensi
Gianni Fiacco	Presiden Komisaris	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 12 tanggal 11 Maret 2020, dibuat oleh Notaris Aulia Taufani, S.H, MKn, dan telah dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0153249 tanggal 19 Maret 2020.
Michael F Dommermuth	Komisaris	
Bacelius Ruru  <small>*Efektif pada tanggal 17 Januari 2020, Bacelius Ruru telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Independen PT Manulife Aset Manajemen Indonesia.</small>	Komisaris Independen	

Nama	Jabatan	Referensi
Legowo Kusumonegoro	Presiden Direktur	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 12 tanggal 11 Maret 2020, dibuat oleh Notaris Aulia Taufani, S.H, MKn, dan telah dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0153249 tanggal 19 Maret 2020.
Justitia Tripurwasani	Direktur	
Afifa	Direktur	
Heryadi Indrakusuma	Direktur	
Ezra Nazula Ridha	Direktur	

**LAPORAN TAHUNAN  
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI  
KONGLOMERASI KEUANGAN  
MANULIFE INDONESIA**

Bagian Kelima  
Kebijakan Transaksi Intra Group

AJMI dan MAMI telah menyusun Kebijakan Transaksi Intra Group untuk memastikan pengendalian atas transaksi intra-group menjadi lebih efektif dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana disebutkan dibawah ini:

1. Setiap Departemen yang terkait dengan transaksi Intra-grup wajib menyiapkan dan melengkapi dokumen pendukung, serta mengirimkan dokumen pendukung tersebut ke Departemen *Finance Treasury* pada Entitas Utama untuk dilakukan pengecekan terkait dengan kewajaran transaksi (termasuk nilai dan perhitungan) dan kelengkapan dokumen terkait, termasuk di dalamnya persetujuan dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
2. Pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Memastikan bahwa jenis transaksi intra-grup yang dicatat sudah sesuai dengan jenis transaksinya.
  - b. Memastikan bahwa pencatatan transaksi intra-grup Perusahaan sudah sesuai dengan nilai wajar dari transaksi tersebut termasuk di dalamnya kriteria *arm length transaction*.
  - c. Memastikan proses bisnis dari transaksi intra-grup Perusahaan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
  - d. Memastikan penyajian transaksi intra-grup pada laporan keuangan Perusahaan sudah sesuai dengan standar Akuntansi yang berlaku umum.
  - e. Mengawasi transaksi keuangan intra-grup berdasarkan prinsip kehati-hatian.
3. Proses penjurnalan akan dilakukan oleh bagian *Accounting* dengan tahapan verifikasi dari pembuatan jurnal hingga pencatatan (*posting*) ke sistem akuntansi dengan memperhatikan kesesuaian kode akun, nilai wajar transaksi, serta periode transaksi tersebut dan akan dilakukan prosedur rekonsiliasi antara catatan AJMI dengan catatan MAMI pada akhir bulan.